

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor Pertanahan Kota Padang

Oleh: Niken Ekha Sariti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Hasil Evaluasi Kebijakan LARASITA yang meliputi Pelaksanaan program, pencapaian tujuan dan manfaat LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Padang; 2) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai *purposive sampling* dan *snow ball*. Jenis data nya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara Triangulasi dan Member check. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pelayanan persertifikasian tanah melalui Program LARASITA belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang hanya melaksanakan 3 kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim LARASITA hanya berupa penyuluhan pengenalan kegiatan LARASITA kepada masyarakat, partisipasi dan kerjasama dengan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil yang terealisasi baru 50 bidang dari target 100 bidang (50% pencapaian dari target yang diinginkan) dan kegiatan legalisasi aset yaitu berkas yang baru selesai hanya 207 dari 430 berkas jika dipersenkan hanya 48% yang baru bselesai. Serta tujuan LARASITA yang belum tercapai yaitu menghilangkan peran pihak ketiga dalam pelayanan pertanahan serta meningkatkan target sertifikasi tanah dan manfaat program LARASITA yang dirasakan masyarakat belum tercapai secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program LARASITA perlu dilakukan peningkatan sosialisai ke pada masyarakat; penambahan jadwal LARASITA, penambahan tenaga ukur, serta pengaktifan GPS mobil LARASITA. Untuk itu disarankan kepada Kantor Pertanahan untuk menambah SDM di kantor Pertanahan, ,meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya persertifikasian tanah dan program LARASITA,serta pelaksanaan pelayanan sesuai dengan PKBPNRI No.18 tahun 2009 tentang LARASITA.